



## UPTD Puskesmas Jenggawah

JL. Kawi No.139 Jenggawah 68171 0331758981

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jenggawah

# Pelayanan Farmasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Resep dari poli dan rawat inap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menaruh resep di Farmasi
2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomer urut
4. Petugas melakukan screening resep
5. Peracikan obat
6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien

## Waktu Penyelesaian

0

1. Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep
2. Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep
3. Penyerahan dan komunikasi informasi komunikasi (KIE) : maksimal 15 menit per pasien

## Biaya / Tarif



## UPTD Puskesmas Jenggawah

JL. Kawi No.139 Jenggawah 68171 0331758981

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jenggawah

Tidak dipungut biaya

### 1. Pasien Umum

1. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember
2. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

## Produk Pelayanan

1. Penyediaan obat racikan dan non racikan, Pemberian informasi obat (PIO) dan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien

## Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : 081334727230
2. Telepon : (0331) 758981
3. Instagram: puskesmas\_jenggawah
4. Facebook : Puskesmas Jenggawah Kabupaten Jember
5. Website : puskesmasjenggawah18@gmail.com
6. Secara tertulis : kotak saran
7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Jenggawah